



"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BA / 36 / 41 / 2021

Pada hari ini Paku Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2021 sekitar pukul 14.45 WIB, saya MAJELIS KEPAKAMTIAN Pangkat BRIFKA, NRP 00030030, sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki- Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :

Nama : CESTAVIYANI umur : 25 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Sungripuray Kasan 11-11-1996
Alamat : Kawadukan Kawadukan Cianjur
jenis kelamin : Perempuan pekerjaan : Magang Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Budha
Menerangkan Sbb :
Merugikan Toko Quas Anaka Model

Tanda Tangan Saksi I

Tanda Tangan Saksi II

CILANG

SAKSI I :

Nama : CILANG umur : 27 Tahun
Tempat / tanggal lahir : Cianjur 11-12-1994
Alamat : Jl. Prok Ari
jenis kelamin : Laki-laki pekerjaan : Satpol PP Suku
Bangsa : Indonesia Agama : Islam
Menerangkan Sbb :
Merugikan Toko Quas Xans
Wasih Kura

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

SAKSI II :

Nama : umur : Tahun
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
jenis kelamin : pekerjaan : Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :
.....

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 3A ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2)
Perda No. 5 Tahun 2021

RELAS :

Menyerah tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Cianjur, Pada hari Kamis tanggal 08 Bulan Juli 2021 Jam 08.30 Wib

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

—Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Kabu Tanggal 08 Bulan Juli 2021 jam 15.00 Wib

Tersangka

CESTAVIYANI

Penyidik / Penyidik Pembantu

MAJELIS KEPAKAMTIAN
BRIFKA NRP 00030030

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp 100.000
Perlakuan barang bukti

PELAKSANAAN HUKUMAN :

Tanda tangan Panitera
Asip Saetia

Tanda tangan Hakim
Donovan A. S.P. M

Tanda tangan Jaksa
[Signature]

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka - Biru : Kejaksaan - Hijau : Arsip
- Putih : Pengadilan - Kuning : Satuan setingkat di atasnya